

Analysis Of Pematang Sei Baru Village Fund Management In An Islamic Economic Perspective (Study On Pematang Sei Baru Village, Tanjung Balai District, Asahan Regency In 2018 – 2020)

Analisis Pengelolaan Dana Desa Pematang Sei Baru Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Pematang Sei Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan Tahun 2018 – 2020)

Yolanda Sambas^{1*}, Sri Sudiarti², Yenni Samri Juliati Nasution³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara^{1,2,3}

yolandasambas3@gmail.com¹, srisudiarti@uinsu.ac.id², yenni.samri@uinsu.co.id³

*Corresponding Author

ABSTRACT

Village funds as a form of government expenditure, one of the purposes for which they are used is to finance the needs and requirements of government at the village level. government spending is the consumption of goods and services by the government as well as financing by the government for the purposes of government administration and development activities. This research will reveal several explanations regarding how village funds are managed according to the law and activities that are evidence of the existence of village funds and finances and how accountability for village funds is. This researcher wants to compare the problems of financial management by referring to the Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2014 concerning Village. The data collection technique that is observation or field observation. This study aims to find out how the management of village fund affects the satisfaction of the people of Pematang Sei Baru. Tanjung Balai District, Asahan Regency. As well as how many explanations regarding the management of village fund from an Islamic economic perspective.

Keywords: Management, Village Funds, Islamic Economic Perspective

ABSTRAK

Dana desa sebagai salah satu bentuk dari pengeluaran pemerintah salah satu tujuan penggunaannya adalah membiayai kebutuhan dan keperluan pemerintahan di tingkat desa. Pengeluaran pemerintah adalah konsumsi barang dan jasa yang dilakukan pemerintah serta pembiayaan yang dilakukan pemerintah untuk keperluan administrasi pemerintahan dan kegiatan – kegiatan pembangunan Pemerintah dalam upaya mempercepat peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan mulai memberikan perhatian. Penelitian ini akan mengungkap beberapa penjelasan mengenai bagaimana pengelolaan dana desa Menurut UU dan kegiatan yang menjadi bukti adanya pengeluaran dana dan keuangan desa serta bagaimana pertanggungjawaban atas dana desa. Penelitian ini termasuk dalam penelitian studi kasus dengan analisis komparatif karena peneliti yang ingin membandingkan problematika pengelolaan keuangan dengan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik yaitu pengamatan atau observasi lapangan. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa terhadap kepuasan masyarakat Pematang Sei Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan. serta berapa penjelasan mengenai antara pengelolaan dana desa perspektif ekonomi Islam.

Kata kunci: Pengelolaan, Dana Desa, Perspektif Ekonomi Islam

1. Pendahuluan

Era desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan kewenangan dan keleluasan untuk mengelola sumber daya daerahnya. Kewenangan pemerintah daerah tersebut agar daerah lebih mandiri dalam mengelola keuangannya untuk meningkatkan pembangunan daerah. Dana transfer pusat digunakan untuk menstimulus fiskal untuk daerah dalam

meningkatkan pembangunannya. Upaya Pemerintah Pusat dalam memberikan dukungan terhadap pelaksanaan otonomi daerah dengan memberikan pendanaan kepada daerah untuk mengelola serta membiayai kebutuhan daerah masing - masing. Kebijakan ini merupakan kebijakan fiskal dari Pemerintah Pusat ke setiap Pemerintah Daerah dalam bentuk dana pertimbangan.

Sejalan dengan amanah Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kebijakan Dana Desa menjadi salah satu program unggulan pemerintah dalam mengalokasikan Dana Desa yang meningkat signifikan tiap tahun pada (2015 – 2019). Dengan alokasi Dana Desa yang besar tersebut pemerintah mengharapkan adanya pemerataan pembangunan sebagai komitmen pemerintah yang tercantum dalam nawacita. Desa tidak hanya menjadi objek pembangunan tetapi juga menjadi subjek pembangunan. Desa berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional. Untuk menunjang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa maka disalurkanlah Dana Desa yang bersumber dari APBN sejak tahun 2015. Tujuannya antara lain mengentaskan kemiskinan dan mengatasi ketimpangan pembangunan antar desa (Kementrian Keuangan, 2017).

Setiap pengalokasian dana dari Pemerintah (APBN) kepada Daerah (APBD) sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah untuk menambah kapasitas APBD-nya dalam mendukung tugas dan fungsi pelayanan publik. Disisi lain pemerintah juga berkepentingan untuk melakukan *policy treatment* agar peningkatan kemampuan fiskal antar daerah dengan segala karakteristiknya di Indonesia berpengaruh positif terhadap capaian tingkat kesejahteraan masyarakat. Saat ini, persoalan efektivitas penggunaan Dana Desa telah menjadi fokus perhatian publik.

Hal tersebut tidak lepas dari harapan bahwa Dana Desa dapat menjadi sebagian solusi terhadap masalah ketersediaan infrastruktur di tingkat Desa maupun persoalan pemberdayaan masyarakat Desa. Walaupun harus disadari pula bahwa masalah tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu kebijakan. Sejalan dengan regulasi yang ada, secara peruntukan diskresi kewenangan penggunaan Dana Desa ada di level pemerintah desa sehingga menambah kapasitas APBDesa, namun jika dilihat secara utuh dalam konteks pemerintah daerah itu sendiri, khususnya terkait pelaksanaan tugas pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang dapat dilimpahkan kepada pemerintah desa. Dalam kaitan ini, implementasi Dana Desa yang sudah berlangsung selama 5 tahun, adalah sesuatu yang penting untuk melihat sejauh mana efektivitas Dana Desa sebagai salah satu instrumen anggaran yang ada dalam mempengaruhi proses pembangunan di desa maupun pengurangan ketimpangan di desa.

Dalam melakukan program pembangunan baik itu pembangunan fisik maupun Non fisik Kepala Desa bekerja sama dengan perangkat desa serta masyarakat, ini merupakan cerminan semangat bersama , rasa kebersamaan, dan kesediaan berkorban untuk keberhasilan pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

Pengelolaan dana begitu besar yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah melalui otonomi daerah semestinya mampu memperbaiki perekonomian masyarakat setempat ke arah yang lebih baik. Namun, desentralisasi yang dijalankan selama ini ternyata belum mampu untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi serta mengurangi ketimpangan pendapatan di masyarakat. Selain itu, jumlah penduduk di suatu daerah sebagai faktor lain yang mempengaruhi tingkat distribusi pendapatan.

Desa Pematang Sei Baru adalah desa yang terletak di pesisir Asahan tepatnya di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan. Namun, infrastruktur di desa tersebut masih sangatlah buruk dimana semua kegiatan terhambat bila sudah musim penghujan tiba. Ini juga menjadi faktor penghambat kemajuan dari desa tersebut. pokok permasalahannya adalah kurangnya transparansi pemerintah terhadap pengelolaan dana desa pada masyarakat desa,

juga kurangnya integritas serta SDM yang kurang optimal yang disebabkan minimnya pelatihan bekerja di desa tersebut. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa terhadap kepuasan masyarakat Pematang Sei Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan. Desa menjadi ujung tombak pembangunan Indonesia oleh karena itu pemerintah terus berupaya mendorong ekonomi desa dengan penyaluran dana desa dan program pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Tujuan bumdes seperti dalam permendesa PDT dan transmigrasi No.4/2015 adalah, meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.

BUMDes merupakan aspek serta sarana untuk mendorong pembangunan ekonomi di pedesaan. BUMDes seharusnya dimengerti dan diimplementasi dengan baik. BUMDes dapat menjadi poros perekonomian warga desa untuk terus menguatkan sektor ekonomi yang bersifat domestik. BUMDes seharusnya tidak hanya berorientasi pada hasil yang ingin dicapai tetapi juga untuk meningkatkan skill sumber daya manusia di desa.

Selain itu juga mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan umum warga, membuka lapangan kerja meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Dari uraian diatas maka penulis meneliti analisis pengelolaan dana desa terhadap kepuasan masyarakat dalam perspektif ekonomi islam (Studi Kasus Desa Pematang Sei Baru, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan), yang bertujuan guna mengetahui Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepuasan Masyarakat Pematang Sei Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Desa Pematang Sei Baru, Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengelolaan dana desa terhadap kepuasan masyarakat Pematang Sei Baru, untuk mengetahui pengelolaan dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi, pengaruh pengelolaan dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi dalam perspektif islam.

2. Tinjauan Pustaka

Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa yang diatur dalam Undang-Undang Desa memacu kesiapan kepala desa dalam pelaksanaannya. Berbagai alasan dan faktor disampaikan oleh masyarakat terkait dengan kesiapan kepala desa dan aparatur desa, infrastruktur desa serta kepemimpinan kepala desa. Namun demikian, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana pemerintah desa melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam desa? Baik dalam pengambilan kebijakan, pengalokasian anggaran, maupun dalam pelaksanaan kebijakan. Sehingga ketakutan sebagian kalangan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Desa, terutama dalam pengelolaan sumber daya desa dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari tindak pidana korupsi. Pencegahan terhadap tindak pidana korupsi harus terus dilakukan, sampai ke level pemerintahan yang paling rendah. Sehingga terwujudnya ekonomi masyarakat desa yang meningkat dan tatanan pemerintahan yang baik dapat terwujud. Secara otomatis reformasi birokrasi dan good government berjalan paralel berdasarkan fungsi dan kebutuhannya. Membangun negeri desa untuk kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat indonesia.

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan basis kas. Basis kas merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas desa. pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem

informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri. Asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. APBDesa merupakan dasar pengelolaan Keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Tujuan Dana Desa yaitu untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu tujuan dari pemberian dana desa yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara memiliki dua prioritas utama yaitu pembangunan dan pemberdayaan, maka tidak berarti hanya membangun fisik saja yang diutamakan namun juga pemberdayaan masyarakat desa sehingga menumbuhkan kemandirian desa dalam memenuhi kebutuhan dan terlepas dari belenggu kemiskinan. Dari hasil penelitian langsung dilapangan dapat dilihat bahwa perencanaan program meningkatkan pemberdayaan masyarakat dari dana desa, masyarakat belum terlibat aktif, masyarakat diundang ke musyawarah perencanaan dan pembangunan desa namun usul kegiatan dan tempat pelaksanaan kegiatan lebih banyak ditentukan oleh perangkat desa.

Tiap proses pengelolaan keuangan desa mempunyai beragam ketentuan yang wajib ditetapkan dan dilakukan berdasarkan waktu yang telah ditetapkan. Pemerintah desa wajib memiliki tatanan lembaga pengelola keuangan, susunan hak dan wewenang serta patokan yang menjadi titik tumpu dalam aktivitas pengelolaan keuangan desa. maka untuk melakukan pengelolaan keuangan desa dengan optimal maka harus didukung oleh sumber daya yang baik dan bermutu dan susunan keuangan yang tepat. Untuk menyusun perencanaan, pengendalian juga pengambilan keputusan menjadi alat untuk melakukan evaluasi atas biaya yang terjadi pada tingkat aktivitas yang berbeda. Bendahara desa harus membuat pencatatan atas semua transaksi yang terjadi berupa pemasukan maupun pengeluaran. Bendahara desa harus membuat pencatatan secara teratur dan rapi terhadap transaksi yang terjadi. Penatausahaan keuangan desa yang dibuat oleh bendahara desa dilaksanakan dengan cara sederhana seperti pembukuan sebelum menggunakan jurnal akuntansi. Bendahara desa harus bisa mempertanggungjawabkan catatan uang dengan laporan pertanggungjawaban yang diberikan tiap bulan kepada kepala desa dan maksimal 10 bulan selanjutnya.

Dalam rangka menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, pemerintah dan DPR Republik Indonesia menerbitkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang tersebut mencantumkan peraturan mengenai keuangan desa dan aset desa. Pasal 72 ayat 1 huruf b menyebutkan bahwa pendapatan desa bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Untuk itu pemerintah dan DPR memiliki komitmen yang kuat dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, yang di maksud adalah Dana Desa (Abidin, 2015). Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di peruntukan bagi desa di transfer melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dana Desa (DD) dimaksudkan sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa.

Pasca UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang dana desa dirilis, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam upaya mengawal transparansi pengelolaan keuangan desa, BPKP bersama Kementerian Dalam Negeri membangun Aplikasi SISKEUDES pada tahun 2015. Aplikasi SISKEUDES bersifat offline hanya dapat diakses oleh perangkat desa sendiri yang membuat masyarakat sebagai salah satu pengawas dana desa terhadap tindak penggelapan dana atau korupsi, tidak dapat mengetahui informasi mulai dari perencanaan, realisasi, hingga pertanggung jawabannya. Dengan adanya perancangan sistem ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi pemimpin desa dalam mengelola pelaksanaan dana desa di masing-masing daerah dan masyarakat dapat melihat informasi dana desa, sehingga bisa menambah efektifitas, efisiensi, serta transparansi dari pengelolaan keuangan yang ada di desa.

Pembangunan desa adalah prioritas pertama dari penggunaan dana desa yang bertujuan untuk membangun desa mandiri. Optimalisasi penggunaan dana desa berorientasi pada penekanan angka kemiskinan, meningkatkan pendapatan rumah tangga desa, pemerataan pembangunan antar desa melalui pembangunan yang berimbang, serta meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan rujukan untuk meningkatkan jumlah desa mandiri di seluruh Indonesia. Dana Desa mampu memberikan kesempatan bagi desa dalam mengembangkan ekonomi masyarakat. Pengembangan tersebut melalui pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha peternakan dan perikanan, dan pengembangan kawasan wisata melalui BUMDes (badan usaha milik desa). Tujuan mensejahterakan masyarakat dapat dilakukan oleh desa dengan memperhatikan sentuhan inisiasi, inovasi, kreasi dan kerjasama antara aparat desa dengan masyarakat.

Secara khusus, dalam lingkup pemerintahan desa, penelitian ini bermaksud menjelaskan peranan kompetensi aparatur (Dewi, Ramadhanti, & Wiratno, 2014; Fajri, 2015; Ferina, Burhanuddin, & Lubis, 2016; Mada, Sarifudin, 2017; Makalalag, Nangoi, & Karamoy, 2017), pemanfaatan teknologi informasi (Mayowan, 2016; Yudianto & Sugiarti, 2017) dan sistem pengendalian internal (Widyatama et al., 2017; Yudianto & Sugiarti, 2017) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah desa.

Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya terdapat pada modifikasi indikator yang membentuk kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Indikator kompetensi aparatur desa pada penelitian ini mempertimbangkan ketentuan yang disebutkan pada Undang - Undang (UU) No. 6 tahun 2014. Begitu pula indikator pemanfaatan teknologi informasi yang mempertimbangkan diberlakukannya Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), salah satunya merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 247/2015. Selanjutnya, pengembangan indikator yang membentuk SPIP merujuk pula pada salah satu informasi yang tertuang di Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 sebagai dasar pengembangannya (Azziz, 2019).

Pengolahan Dana Desa Perpektif Ekonomi Islam

Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Karakteristik wilayah perdesaan sangat berbeda tipologinya baik karakteristik sosial budaya, keadaan infrastruktur yang ada, keadaan di wilayah perdesaan, tingkat kesehatan dan gizi sampai dengan karakteristik kondisi kemiskinannya. Kerumitan tipologi dan karakteristik ini tidak mungkin digeneralisasikan dalam proses pembangunan. Oleh sebab itu, desentralisasi menjadi prinsip utama dalam proses pembangunan agar pembangunan lebih cepat untuk menjawab kebutuhan masyarakat perdesaan.

Islam adalah agama yang universal dan komprehensif. Universal berarti bahwa Islam diperuntukkan bagi seluruh umat manusia di muka bumi dan dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman. Komprehensif artinya bahwa Islam mempunyai ajaran yang lengkap dan sempurna (syumul). Kesempurnaan ajaran Islam, dikarenakan Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak saja aspek spiritual (ibadah murni), tetapi juga aspek mu'amalah yang meliputi ekonomi, sosial, politik, hukum, dan sebagainya. Sebagai ajaran yang komprehensif, Islam meliputi tiga pokok ajaran, yaitu aqidah, syari'ah dan akhlak. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an :

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ حَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْكُمْ

“Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir); karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, dan berpengetahuan”. (Q.S Yusuf Ayat 55).

Hubungan antar aqidah, syari'ah dan akhlak dalam sistem Islam terjalin sedemikian rupa sehingga merupakan sebuah sistem yang komprehensif. Syariah Islam terbagi kepada dua yaitu ibadah dan mu'amalah. Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan khaliq-Nya. Mu'amalah dalam pengertian umum dipahami sebagai aturan mengenai hubungan antar manusia. Sistem ekonomi islam sangat berbeda dengan ekonomi kapitalis, sosialis maupun komunis. Ekonomi islam bukan pula berada di tengah-tengah ketiga sistem ekonomi itu. Sangat bertolak belakang dengan kapitalis yang lebih bersifat individual, sosialis yang memberikan hampir semua tanggungjawab kepada warganya serta komunis yang ekstrem, ekonomi Islam menetapkan bentuk perdagangan serta perkhidmatan.

Lembaga – lembaga syari'ah dengan dukungan pemerintah dan swasta perlu membuat suatu rancangan program pemberdayaan ekonomi masyarakat secara sistematis dan terpadu, dilakukan dengan mensosialisasikan sistem ekonomi islam dalam bentuk pengkajian, penelitian, penyuluhan, pelatihan dan sebagainya. Hal tersebut ditujukan untuk mendorong masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam proses pemberdayaan sistem ekonomi Islam di Indonesia, sehingga potensi umat Islam dapat diarahkan untuk berpartisipasi membangun pilar – pilar ekonomi Islam.

Ekonomi Islam dalam tiga dasawarsa ini mengalami kemajuan yang cukup pesat, baik dalam kajian akademis di perguruan tinggi maupun dalam praktek operasional. Dalam bentuk pengajaran, ekonomi Islam telah dikembangkan di beberapa universitas baik di negara-negara muslim, maupun di negaranegara barat, seperti USA, Inggris, Australia, dan lainnya. Di Indonesia, perkembangan pembelajaran dan pelaksanaan ekonomi islam juga telah mengalami kemajuan yang pesat. Pembelajaran tentang ekonomi islam telah diajarkan di beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta.

Perkembangan ekonomi islam telah mulai mendapatkan momentum sejak didirikannya Bank Muamalat pada tahun 1992. Berbagai Undang-Undangnya yang mendukung tentang sistem ekonomi tersebut pun mulai dibuat, seperti UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Harta – harta yang termasuk milik negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin yang pengelolaannya menjadi wewenang negara, dimana negara dapat memberikan kepada sebagian warga negara, sesuai dengan kebijaksanaannya. Makna pengelolaan negara ini adalah kekuasaan yang dimiliki negara untuk mengelola harta – harta milik negara seperti fa'i, kharaj, jizyah dan sebagainya. Selain itu, negara juga meningkatkan sumber penghasilan dengan mengenakan pajak warga negaranya, ketika dibutuhkan atau kebutuhannya meningkat. Kekayaan negara secara aktual merupakan kekayaan umum dan kepala negara hanya bertindak sebagai pemegang amanah dan melindungi hak fakir miskin. Karena dilarangnya penggunaan kekayaan negara yang berlebih – lebihan, bahkan negara wajib mengembangkan sistem keamanan sosial dan mengurangi kesenjangan pendapat masyarakat.

Dalam satu hadits Rasulullah mengatakan :

“Aku mendengar nabi SAW bersabda barang siapa menahan makanan (keperluan) kaum muslimin, maka Allah SWT akan menimbulkan padanya kerugian dan kebangkrutan” (Hr. Ibnu Majah). Pada masa Khulafaur al Rashidin, masyarakat mencapai taraf kesejahteraan yang tinggi, yang semakin bertambah pada masa Umar bin Abdul Aziz. Ekonomi Islam mencapai puncak kejayaannya seiring dengan kejayaan Islam secara keseluruhan pada masa khalifah Harun al-Rashid. Pada masa ini, aktivitas-aktivitas komersial berkembang sampai ke Cina. Ketersediaan bantuan keuangan yang melimpah bagi para mahasiswa dan sarjana menjadikan dunia muslim sebagai suatu tempat pertemuan bagi para sarjana dari segala bidang pengajaran dan berbagai aliran dan agama.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian studi kasus dengan analisis komparatif karena peneliti yang ingin membandingkan problematika pengelolaan keuangan dengan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik yaitu pengamatan atau observasi lapangan. Data yang bersumber dari kantor Desa Pematang Sei Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan dijadikan sebagai objek penelitian. Data yang dikumpulkan berupa data primer yang bersumber langsung dari narasumber dengan teknik pengumpulan data berupa observasi lapangan dan wawancara pada narasumber penelitian ini. Selain data primer, peneliti juga mengumpulkan data skunder yang bersumber dari literatur dan dokumen.

4. Hasil dan Pembahasan

Kemunculan ekonomi Syariah seolah tampak sebagai suatu bentuk kombinasi yang menggabungkan keunggulan antara ekonomi kapitalis dan sosialis lalu menghindarkan sisi negatif yang ditimbulkan dari kedua sistem ekonomi itu. Ekonomi Syariah seolah muncul sebagai sistem ekonomi hybrid, yang memiliki dimensi tersendiri yang tidak dimiliki oleh ekonomi kapitalis maupun ekonomi sosialis, yaitu dimensi ketuhanan. Dimana setiap aktivitas perekonomian senantiasa dikaitkan dengan aspek-aspek keimanan dan ketakwaan yang bersumber dari wahyu Tuhan.

Penjelasan singkat diatas akan mengemukakan secara sederhana tentang landasan ekonomi Islam serta Maqāṣid al-Shari'ah. Persoalan yang dianggap penting dalam Poin-poin ini meliputi penjelasan landasan ekonomi Islam serta prinsip-prinsip yang melandasi perkembangan Maqāṣid al-Shari'ah sebagai tujuan penetapan hukum pada suatu masalah yang di gunakan untuk mewujudkan kebaikan, dan menghindari terjadinya keburukan. Ekonomi Syariah atau Ekonomi Islam dibangun berlandaskan agama Islam, karena aktivitas ekonomi sesuatu bagian tidak terpisahkan dari ajaran agama Islam. Sebagai derivasi dari instrumen Islam, berbagai aspek dalam bentuk ekonomi akan mengikuti aturan syariah dalam berbagai aspeknya. Sebagai sistem kehidupan, aktivitas manusia tidak terlepas dari Al- Qur'an dan hadis, dimana Islam menyediakan berbagai perangkat aturan yang sempurna bagi keutuhan kehidupan manusia.

Islam sebenarnya telah mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berpegang kepada sumber utama yaitu Qur'an dan Hadis. Setiap permasalahan apapun akan terselesaikan selama kita berpegang kepada keduanya apakah bidang sosial, politik, budaya, hukum, dan lain-lain termasuk permasalahan dalam bidang ekonomi. Diantaranya adalah Islam telah mengajarkan moral dan metodologi guna membangun sistem ekonomi yang layak untuk menerapkan pedoman-pedoman dengan keabsahan cara dan juga legitimasi tujuan dengan landasan atas pertimbangan etika yang jelas dan bermakna dalam keseluruhan kerangka tatanan sosial, dengan pendekatan terhadap sistem ekonomi ini sangat relevan dan amat mendesak untuk di alamatkan pada syari'ah dengan sistem ekonomi Islam.

Sistem merupakan suatu kesatuan yang dijadikan landasan untuk melakukan sesuatu. Sistem seringkali juga disebut cara melakukan sesuatu. Sistem pula yang membedakan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ekonomi Islam di bangun untuk tujuan suci di tuntun oleh ajaran Islam dan dicapai dengan cara-cara yang di tuntunkan pula oleh ajaran Islam. Oleh karena itu, kesemua hal tersebut saling terkait dan terstruktur secara hierarkis, dalam arti bahwa spirit ekonomi Islam tercermin dari tujuannya, dan ditopang oleh pilarnya, Tujuan untuk mencapai falah hanya bisa dengan pilar Ekonomi Islam, yaitu nilai-nilai dasar (Islamic values), dan pilar operasional, yang tercermin dalam prinsip-prinsip ekonomi (Islam principles).

Dari sinilah akan tampak suatu bangunan ekonomi Islam dalam suatu paradigma, baik paradigma dalam berpikir dan berperilaku maupun bentuk perekonomiannya. Kebahagiaan adalah tujuan utama dalam kehidupan manusia, kebahagiaan itu akan dicapai apabila segala kebutuhan hidup bisa terpenuhi baik secara spiritual maupun secara material, dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dan terpenuhinya kebutuhan material inilah yang disebut dengan sejahtera.

Laporan Data Keuangan Desa

**Tabel 1. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester II Tahun Anggaran 2018
Pemerintah Desa Pematang Sei Baru Kecamatan Tanjung Balai**

Laporan tahun 2018

Pagu Dana Desa : Rp. 793.124.000,00

URAIAN	PENERIMAAN (Rupiah)	PENGELUARAN (Rupiah)	SISA (Rupiah)
1	2	3	4
1. PENDAPATAN			
Dana Desa	793.124.000,00		
- Penyaluran ke-1	158.624.800,00		
- Penyaluran ke-2	317.249.600,00		
- Penyaluran ke-3	317.249.600,00		
2. BELANJA			
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		599.199.800,00	
- Kegiatan pembangunan jalan desa		456.152.800,00	
- Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		45.000.000,00	
- Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan		98.047.000,00	
Bidang Pemberdayaan Masyarakat		218.446.200,00	
-Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKBP		10.264.000,00	
-Kegiatan Fasilitasi Pemetaan dan Penegasan Batas Wilayah Desa		45.000.000,00	
- Kegiatan Fasilitasi Penyusunan dan Pengembangan Profil Desa		41.128.000,00	
- Kegiatan Fasilitasi kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat		9.549.000,00	
- Fasilitasi Pelayanan pendidikan dan kebudayaan		10.000.000,00	
- Kegiatan pelatihan Paralegal		5.132.000,00	
- Kegiatan Pendirian dan Pengembangan BUMdes		10.264.000,00	
- Kegiatan Pelatihan Penyusunan Produk hukum Desa		5.132.000,00	
- Kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa		33.948.000,00	
- Kegiatan Pelatihan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat		5.132.000,00	
- Penyertaan Modal BUMdes		42.897.000,00	
3. PEMBIAYAAN			
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			26.922.000,00
- SILPA Dana Desa	26.922.000,00		

	26.922.000,00		
JUMLAH	820.046.000	817.646.000,00	2.400.000,00

PEMATANG SEI BARU, 23 FEBRUARI 2023

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester Ii Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Desa Pematang Sei Baru Kecamatan Tanjung Balai

Laporan tahun 2019

Pagu Dana Desa : Rp. 855.533.000,00

Undang-undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimiliki guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan Desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa.

**Tabel 2. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester II Tahun Anggaran 2020
Pemerintah Desa Pematang Sei Baru Kecamatan Tanjung Balai**

Laporan tahun 2020

Pagu Dana Desa : Rp. 876.009.000,00

URAIAN	PENERIMAAN (Rupiah)	PENGELUARAN (Rupiah)	SISA (Rupiah)
1	2	3	4
1. PENDAPATAN			
Dana Desa	876.009.000,00		
- Penyaluran ke-1	200.000.000,00		
- Penyaluran ke-2	154.726.400,00		
- Penyaluran ke-3	131.401.350,00		
- Penyaluran ke-4	131.401.350,00		
- Penyaluran ke-5	87.600.900,00		
- Penyaluran ke-1	170.879.000,00		
2. BELANJAAN			
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA		38.000.000,00	
- Penyediaan sarana (Aset Tetap) perkantoran/Pemerintah		13.000.000,00	
- Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipasi		25.000.000,00	
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		437.291.000,00	
- Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ Madrasah NonFormal Milik C		36.000.000,00	
- Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat		95.744.000,00	
- Pembangunan/Rehabilitasi/Pe ngkatan/Pengerasan Jalan Desa		215.980.000,00	
- Pembangunan/Rehabilitasi/Pe ngkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa		50.167.000,00	
- Pembangunan/Rehabilitasi/Pe ngkatan Sumber Air Bersih Milik Desa		39.400.000,00	

BIDANG PEMBINAAN			
KEMASYARAKATAN			
-	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	48.696.000,00	
-	Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan	31.800.000,00	
BIDANG PEMBERDAYA MASYARAKAT		16.896.000,00	
-	Bantuan perikanan (Bibit/Pakan/dll)	35.000.000,00	
BIDANG		35.000.000,00	
PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESA			
-	Kegiatan Penanggulangan Bencana	355.400.000,00	
-	Penanganan keadaan mendesak	200.000.000,00	
4. PEMBIAYAAN			
SILPA Tahun Sebelumnya		155.400.000,00	
-	SILPA Dana Desa	44.764.000,00	
		44.764.000,00	
JUMLAH		920.773.000,00	914.387.000,00 6.386.000,00

Pematang Sei Baru, 23 Februari 2023

Tabel 3.

Pemasukan Selama 3 Tahun	Pengeluaran	Persentase	Keterangan
820.046.000,00 (2018)	817.646.000,00	99%	Maksimal Terpakai
857.913.000,00 (2019)	813.149.000,00	99%	Maksimal Terpakai
920.773.000,00 (2020)	914.387.000,00	99%	Maksimal Terpakai

Note: Jumlah Bagian dibagi Jumlah Total dikali 100

Pemasukan yang diterima oleh Desa Pematang Sei Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan jika dilihat berdasarkan data RAB Desa, pada dasarnya sudah memenuhi beberapa persyaratan mengenai penerimaan dan pengelolaan dana desa. Namun, Berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat bahwa kurangnya transparansi pemerintah desa yang menyebabkan tingginya tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil pengelolaan dana desa.

5. Penutup Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Pertama, ilmu Ekonomi Islam bukan hanya sebuah sistem atau norma belaka sebagaimana yang pernah disangkakan orang di masa lampau, melainkan juga sebuah disiplin ilmu yang ditemukan melalui metodologi keilmuan ilmiah. Akan tetapi sumber ilmu pengetahuan dalam Islam bukan semata berupa rasio dan empiris sebagaimana yang diajarkan aliran positivisme. Ekonomi Islam memiliki sumber utama yaitu Alquran dan Sunah, serta ijtihad (penggunaan rasio).

Ekonomi Islam dapat menerima metode ilmiah ekonomi konvensional yang berdasarkan rasio dan pengamalan empiris. Penerimaan ini karena Islam memberikan peluang ijtihad bagi manusia untuk melakukan observasi dan penelitian ilmiah baik melalui deduktif maupun induktif. Kedua, kedudukan ilmu Ekonomi Islam diantara pengaruh ilmu Ekonomi dan Fikih Muamalah memunculkan permasalahan yaitu bagaimana memadukan antara pemikiran ilmu Ekonomi yang sarat dengan paham liberal dan kapitalis yang bersumber dari pemikiran manusia dengan pemikiran sakral yang terdapat dalam Fikih Muamalah yang sarat dengan nilai-nilai ilahiyah yang didasarkan pada petunjuk Alquran dan Hadis-hadis nabi.

Perbedaan sumber ilmu pengetahuan ini kemudian menjadi sebab munculnya perbedaan penilaian terhadap problematika ekonomi manusia. Berdasarkan perbedaan sumber pengetahuan dan teori kebenaran yang digunakan, maka pada dasarnya sulit untuk memadukan antara ilmu Ekonomi dengan Fikih Muamalah.

Ketiga, perbedaan mendasar antara ilmu Ekonomi dan Fikih Muamalah khususnya pada spek epistemologi mengharuskan adanya pemikiran untuk mensinergikan keduanya ke dalam disiplin ilmu Ekonomi Islam (sebagai disiplin ilmu yang memadukan keduanya). Jika perpaduan ini dilakukan, sikap bijak yang seyogyanya dapat diambil adalah salah satu dari opsi berikut, yaitu pertama, redefinisi terhadap ilmu Ekonomi, dimana materi bahasan dalam ilmu ekonomi akan bertambah dengan adanya materi dari ilmu Fikih Muamalah, ataupun akan berkurang dengan adanya pembatasan materi tertentu yang dianggap tidak relevan dengan Syariah, atau kedua, redifinisi terhadap materi Fikih Muamalah di lembaga Pendidikan tinggi, dimana materi bahasanya bertambah dengan analisa hukum terhadap berbagai konsep ekonomi modern.

Berdasarkan data RAB Desa, Pemasukan yang diterima oleh Desa Pematang Sei Baru pada dasarnya sudah memenuhi beberapa persyaratan mengenai penerimaan dan pengelolaan dana desa. namun bila dilihat berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat Desa Pematang Sei Baru, masih kurangnya transparansi pemerintah desa yang menyebabkan tingginya tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil pengelolaan dana desa.

Dari penelitian yang telah dilakukan diberikan beberapa saran yaitu, harus ada sosialisasi secara terbuka dilakukan oleh Pemerintah Desa Pematang Sei Baru untuk masyarakat desa agar masyarakat mengetahui pengelolaan alokasi dana desa yang akan dikelola untuk pembangunan desa, agar masyarakat juga bisa berperan aktif dalam pembangunan desa, dan masyarakat diharapkan mampu memberikan sumbangan materil maupun formil untuk kemajuan bersama. Anggaran yang dikelola oleh pemerinth desa harus tepat sasaran agar tidak ada kecurigaan dan ketimpangan sesama masyarakat desa. anggaran yang ingin dikelola harusnya memiliki unsur transparan, akuntabel, partisipasif, tertib dan disiplin anggaran. Maksudnya pemerintah desa harus terbuka secara langsung dalam melaksanakan Musrembang, data dalam pengelolaan alokasi dana desa harus dilakukan secara terstruktur dan sistematis, pemerintah harus memberdayakan masyarakat desa secara umum dalam proses pembangunan desa, serta pemerintah desa dalam melakukan pembangunan harus tertib disiplin anggaran dan disesuaikan dengan pengelolaan dana desa yang tercantum dalam UU No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Ucapan Terima kasih

Bismillahirrahmaanirrahiim

Puji syukur saya haturkan kepada Allah Swt. Karena atas rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Penulisan karya tulis ilmiah ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, cukup sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Oleh sebab itu saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah Swt. Yang telah memberikan rezeki serta kesehatan dalam mengerjakan karya tulis ilmiah ini.
2. Ibu Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nasution, MA selaku ketua prodi Akuntansi Syariah.
3. Ibu Dr. Sri Sudiarti, MA selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dukungan serta masukan kepada penulis.

4. Teristimewa Bapak Iskandar Sambas dan Ibu Yosi Yusanti Sinambela selaku orang tua penulis yang telah banyak membantu membiayai dan memberikan support dan semangat serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
5. Adik serta keluarga besar dirumah yang menjadi motivasi terbesar bagi penulis.
6. Kepada teman, sahabat serta kerabat yang selalu memberikan semangat dan selalu menemani penulis selama masa perkuliahan.
7. Bapak DTM Faisal selaku Kepala Desa Pematang Sei Baru yang telah memberikan kesempatan dalam penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Terima kasih yang spesial untuk semua orang yang turut mendoakan, menemani serta membantu penulis selama mengerjakan karya tulis ilmiah dan memotivasi untuk selalu memberikan yang terbaik dalam meraih impian.
9. Seluruh Mahasiswa/i Akuntansi Syariah 2019.
10. Last but not least, untuk diri saya sendiri. Terima kasih sudah berjuang sejauh ini.

Penulis menyadari dalam penulisan karya tulis ilmiah ini masih terdapat kekurangan, untuk itu diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk dapat menyempurnakan karya tulis ilmiah ini. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Daftar Pustaka

- Anggoro, Bayu, Fikri Hamidy, and Ade Dwi Putra, (2022). Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Desa Isorejo Kec. Bunga Mayang Kab. Lampung Utara), *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Akuntansi*, 2.254–61
- Azziz, Muhammad Nur, and Sawitri Dwi Prastiti, (2019). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa', *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6.2, 334–44
- Cahaya, Nilam, Hendra Harmain, and Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, (2023). Analisis Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Kisam Lestari Kec. Lawe Sumur Kab. Aceh Tenggara', *Jurnal Manajemen Akuntansi*, 3.3, 1397–1408
- Cintia, Elin Dwi, (2019). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam',
- Fadilah, Nur, (2020). Konsep Kesejahteraan Sosisial Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1.1, 49–67
- Fitria, Tirta Nur, (2016). Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonommi Nasional', *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 2.3
- Harahap, Isnaini, Yenni Samri Juliati Nasution, Marliyah, and Rahmi Syahriza, (2017). *Hadis - Hadis Ekonomi*, ed. by Edisi Pertama Cetakan Kedua (KENCANA),
- Hayat, Mar'atul Makhmudah. (2016). Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa : Kajian Politik Kebijakan Dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa', *Jurnal Hukum*, 5.2), 361–75
- Hulu, Yamulia, R Hamdani Harahap, and Muhammad Arif Nasution, (2018). Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa', *Jurnal Pendidikan Ilmu - Ilmu Sosial*, 10.1 146–54
- Kadir, Yusrianto, (2018). Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa', *IUS*, 6
- Lalira, Diyanti, Amran T Nakoko, and Ita Pingkan F Rorong, (2018). Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talud', *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18.4
- Maharani, Dewi, (2018). Ekonomi Islam : Solusi Terhadap Masalah Sosial-Ekonomi', *Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 10.1, 20–34
- Mondale, Teuku Fitrawan, Aliamin Aliamin, and Heru Fahlevi. (2017). Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan Pada Desa Blang Kolak I Dan Desa

- Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah', *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3.2, 196–212
- Nurohman, Yulfan Arif. (2019). Dana Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Wisata Menggoro', *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 7.1 35–43
- Panjaitan, Desi Katriana, Mustapa Khamal Rokan, and Laylan Syafina. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Dalam Upaya Optimalisasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Pantis Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara)', *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi*, 4.1, 1200–1209
- Rohmati, Dani, Rachmasari Anggraini, and Tika Widiastuti, (2018). Maqasid Al-Shariah Sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam', *Jurnal Ekonomi Islam*, 9.2, 295–317
- Siregar, Maria Santia, Tri Inda Fadhila Rahma, and Kusmilawaty. (2023). Analisis Optimalisasi Pengelolaan Dana Desa Untuk Kepuasan Masyarakat Di Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara', *Jurnal Manajemen Akuntansi*, 3.188–100
- Sudiarti, Sri. (2016). Strategi Politik Ekonomi Islam', *Human Falah*, 3.1 59
<<http://www.jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/147>>
- Sulistiani, Siska Lis. (2018). Eksistensi Filsafat Hukum Islam Dalam Pengembangan Ekonomi Islam Indonesia', *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syari'ah*, 2.1, 119–34
- Zulfida, Ida. (2021). Membangun Desa Mandiri Melalui Optimalisasi Penggunaan Dana Desa', *Journal Liaison Academia and Society*, 1.1, 19–22